

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
PADA PERJANJIAN BAKU SHOPEE PINJAM**

(Tesis)

Oleh

**A RAHMAN KH K
NPM 2322011083**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PERJANJIAN BAKU SHOPEE PINJAM

Oleh

A RAHMAN KH K

Perkembangan layanan pinjaman tunai berbasis *P2P Lending* melalui *platform* digital, seperti *Shopee Pinjam* (SPinjam), menghadirkan kemudahan akses pembiayaan sekaligus memunculkan persoalan hukum. Penggunaan kontrak elektronik berbentuk perjanjian baku yang disusun sepihak berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak, pelanggaran atas perjanjian, serta lemahnya perlindungan konsumen. Selain itu, pengaturan hukum terhadap pinjaman tunai elektronik di Indonesia masih bersifat parsial, sehingga diperlukan kajian hukum untuk menilai kesesuaian praktik SPinjam dengan prinsip hukum perjanjian dan perlindungan konsumen.

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan perjanjian baku *Shopee Pinjam* berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan asas-asas perjanjian serta mengnalisis aspek perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perjanjian baku *Shopee Pinjam*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung oleh sumber data sekunder dengan menggunakan jenis bahan primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian baku pemberian fasilitas pinjaman tunai secara elektronik pada *Shopee Pinjam* secara formal telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan transaksi elektronik. Namun, secara substantif, penggunaan mekanisme *click-wrap agreement* yang disusun sepihak menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dan berpotensi menyimpang dari asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas itikad baik. Perlindungan hukum konsumen pada prinsipnya telah diakomodasi melalui instrumen preventif dan represif berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi implementasinya belum optimal sehingga diperlukan penguatan pengaturan dan pengawasan untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Baku, *Shopee Pinjam*.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN SHOPEE LOAN STANDARD AGREEMENTS

By

A RAHMAN KH K

The development of P2P Lending-based cash loan services through digital platforms, such as Shopee Pinjam (SPinjam), provides easy access to financing but also raises legal issues. The use of electronic contracts in the form of unilateral standard agreements has the potential to create an imbalance between the parties, violate the principles of agreement, and weaken consumer protection. Furthermore, legal regulations governing electronic cash loans in Indonesia are still partial in nature, necessitating a legal review to assess the compliance of SPinjam's practices with the principles of contract law and consumer protection.

This study aims to analyze the validity of Shopee Pinjam's standard agreement based on the provisions of Article 1320 of the Civil Code and the principles of agreement, as well as to analyze the aspects of legal protection for consumers against Shopee Pinjam's standard agreement. This research is a normative empirical legal study with a legislative, conceptual, and case approach, supported by secondary data sources using primary, secondary, and tertiary materials analyzed qualitatively.

The results of the study show that the standard agreement for providing electronic cash loans on Shopee Pinjam formally meets the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and electronic transaction provisions. However, substantively, the use of a click-wrap agreement mechanism that is unilaterally drafted creates an imbalance between the parties and has the potential to deviate from the principles of freedom of contract, balance, and good faith. Consumer legal protection has, in principle, been accommodated through preventive and repressive instruments based on the Consumer Protection Law, but its implementation has not been optimal, so it is necessary to strengthen regulations and supervision to ensure legal certainty and justice.

Keywords: *Legal Protection, Standard Agreements, Shopee Pinjam.*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
PADA PERJANJIAN BAKU SHOPEE PINJAM**

Oleh
A RAHMAN KH K

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada
**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN PADA PERJANJIAN BAKU
SHOPEE PINJAM**

Nama Mahasiswa

: A Rahman KH K

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011083

Bagian

: Hukum Bisnis

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

NIP 19601228 1989031001

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP 197404132005011001

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji

Ketua

: Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Sekretaris

: Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Pengaji Utama

: Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Anggota

: Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.

Anggota

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus Ujian: 28 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Perjanjian Baku Shopee Pinjam”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026
Penulis,



A Rahman Kh K
NPM 2322011083

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama A Rahman Kh K dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Desember 2000, sebagai anak pertama dan satu-satunya, buah hati Bapak Bapak Adri dan Ibu Sudayni. Penulis telah menempuh pendidikan formal dimulai dari SD Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung pada Tahun 2005 hingga Tahun 2011.

Lalu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Bandar Lampung pada Tahun 2012 hingga Tahun 2015 dan dilanjutkan Madrasah Aliyah Negeri 1 (Model) Bandar Lampung pada Tahun 2015 hingga Tahun 2018. Setelah menempuh bangku sekolah, penulis melanjutkan ke jenjang Strata Satu (S1) Perguruan Tinggi Universitas Lampung pada program studi Ilmu Hukum dan menyelesaikan perkuliahan pada Tahun 2022. Selanjutnya pada Tahun 2023, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mengambil bagian Hukum Bisnis, selama perkuliahan penulis aktif dalam mengikuti seminar nasional serta aktif dalam berbagai publikasi ilmiah seperti monograf dan jurnal terakreditasi nasional. Pada tahun 2026 penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Universitas Lampung

MOTO

“Aku mencintai masalahku, karena aku tahu,
yang memberiku masalah juga mencintaiku”

(M.J.Rumi)

“*I walk slowly but never backward*”.

(Abraham Lincoln)

“*People moving all the time inside a perfectly straight line*”.

(Coldplay)

PERSEMBAHAN



Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. dan semoga mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak. *Aamiin*. Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan tesis ini kepada:

Ayah tercinta Adri, S.H., dan Ibu tersayang Dra. Sudayni Kedua orangtua yang selama ini telah mendidik, mendoakan, dan berkorban dengan setulus hati sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian. *Aamiin yra*.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas, terima kasih atas segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan tesis ini. Keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan semangat atas kebersamaan dan motivasinya.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamien, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan semoga mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Perjanjian Baku Shopee Pinjam”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan tesis ini. Penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan

semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini;

5. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini;
6. Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan tesis ini;
7. Seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan bantuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
8. Ayah dan Ibu yang menjadi orang tua yang luar biasa dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kesuksesan penulis;
9. Seluruh keluarga besar, terima kasih sudah memberikan dukungan dan doa sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah;
10. Sahabat-sahabat: Andika Kurniawan, Endi Pratama, Kharisty Aulia, Nadya Trimay Sari, dan Erika Tri Handayani terimakasih atas waktu, tenaga serta perhatian yang kalian berikan selama proses mengerjakan tesis ini.
11. Rekan seperjuangan: M. Farhan Gibran, Muhammad Yusuf Wirawan, Uly Fatana, serta Rusni Mayang Sari, terimakasih kehadiran kalian dari awal perkuliahan memberikan warna pada tiap-tiap pertukaran diksi dan fikiran serta semangat yang luar biasa sehingga membuat perjalanan selama perkuliahan terasa lebih bermakna.
12. Teman-teman angkatan 2023 khususnya kelas Reguler A Bagian Hukum Bisnis, terimakasih atas keseruan dan kebersamaan selama proses perkuliahan;
13. Almamater Tercinta, semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis;

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih atas semuanya;

Akhir kata, penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulis karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan hukum di Indonesia.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis,

A Rahman Kh K

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku.....	20
B. <i>Financial Technology (Fintech)</i> Berbentuk Layanan Fasilitas Pendanaan Berbasis Elektronik (<i>P2P Lending</i>).....	30
C. Fasilitas Pendanaan pada <i>Shopee Pinjam (Spinjam)</i>	33
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	37

Halaman

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Kesesuaian Kontrak Baku Fasilitas Pendanaan Secara Elektronik pada <i>Shopee Pinjam</i>	43
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan <i>Shopee Pinjam</i>	68
IV. PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1	Akumulasi Rekening Penerima Pinjaman (satuan entitas) dan Akumulasi Penyaluran Pinjaman Kepada Penerima Pinjaman	2
Tabel 2	Syarat Pemberi Dana dan Penerima Dana Berdasarkan POJK No. 77 Tahun 2016	58
Tabel 3	Tahap-Tahap Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Represif	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Syarat dan Kriteria Aktifasi SPinjam
Gambar 2	Tahap Aktifasi SPinjam
Gambar 3	Tahap Mengajukan Pinjaman SPinjam

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di sektor perekonomian salah satunya ditandai dengan munculnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dengan kata lain *Financial Technology (fintech)*.¹ *Fintech* bertujuan mempermudah proses transaksi keuangan dan akses keuangan proses yang sangat sederhana dan efisien jika dibandingkan dengan pengajuan pinjaman melalui bank konvensional. Bentuk dasar *fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*). *Peer (P2P) lending*.² Salah satu bentuk *fintech* yang mengalami peningkatan signifikan yaitu *Peer (P2P) lending* atau kegiatan penyaluran pinjaman melalui penggunaan *platform* pinjaman tunai elektronik.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per-Februari 2025, terdapat 97 *financial technology* berbasis *P2P lending*, baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat syariah.³ Perkembangan layanan pinjaman berbasis teknologi finansial, khususnya *peer to peer (P2P) lending*, menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dari sisi nilai penyaluran dana maupun jumlah penerima pinjaman. Fenomena tersebut tercermin dari data penyaluran pinjaman selama periode November 2024 hingga Februari 2025 yang memperlihatkan tren peningkatan

¹Alvian Sanardi Wijaya, *Perkembangan Fintech dan Pengaruhnya di Indonesia*, <https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/>, diakses pada 10 Mei 2025 pukul 11.30 WIB.

²Basrowi, B. (2019). *Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah*. *Lex Librum*, 5(2), 959-980. hlm. 959.

³Daftar Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau *financial technology* terdaftar OJK ,<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-LPBBTI-Februari-2025.aspx> diakses pada 10 Mei 2025 pukul 11.30 WIB.

secara konsisten dari bulan ke bulan sehingga kondisi ini menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan layanan pinjaman tunai secara elektronik.

Tabel 1 Akumulasi Jumlah Rekening Penerima Pinjaman (satuan entitas) dan Akumulasi Penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman⁴

Periode	Nilai Penyaluran (Triliun Rp.)	Kenaikan Nilai (%)	Jumlah Penerima Pinjaman	Kenaikan Pengguna (%)
November 2024	1.020,76	-	141.789.528	-
Desember 2024	1.048,64	2,73	144.084.671	1,62
Januari 2025	1.077,02	2,71	146.513.194	1,68
Februari 2025	1.103,77	2,48	148.484.012	1,35

Kemunculan layanan pinjaman tunai ini berbasis elektronik saat ini tidak hanya disediakan oleh *platform* digital khusus layanan penyedia jasa keuangan (*fintech*), kini *platform* digital yang pada mulanya memfasilitasi aktivitas jual beli barang dan jasa secara *online (e-commerce)* merambah menjadi penyedia layanan kredit atau pinjaman tunai, salah satunya pada *Platform* Shopee melalui produknya yaitu *Shopee Pinjam*.

Shopee diluncurkan pada Tahun 2015 oleh *Sea Group* yang berbasis di Singapura sebagai aplikasi *mobile first marketplace*, artinya awal fokus utama *Shopee* adalah menghadirkan pengalaman belanja melalui situs jejaringnya www.shopee.co.id atau dapat diakses melalui aplikasi pada *smartphone* Android maupun iOS. *Shopee* dalam periode 2017-2019 menjadi salah satu *platform e-commerce* dengan transaksi kedua tertinggi di Indonesia setelah *Tokopedia* dengan 132,8 M.⁵ Kemajuan signifikan *Shopee* dalam layanan *marketplace* tersebut mendorong untuk menghadirkan suatu inovasi layanan keuangan digital, *Shopee* pada tahun 2019 diluncurkan fitur *Shopee Paylater*, dan *Shopee Pinjam (SPinjam)*. Layanan SPinjam merupakan produk pinjaman tunai tanpa agunan yang disediakan melalui skema *peer to peer lending* oleh PT Lentera Dana Nusantara (LDN), sebuah

⁴ OJK, Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Januari 2025 <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025.aspx> diakses pada 17 Agustus 2025 pada pukul 17.00 WIB

⁵ iPrice Group. (2019). *E-commerce Map of Southeast Asia: Shopee's Growth in Indonesia*.

penyelenggara *fintech lending* yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mekanisme peminjaman tunai melalui *Platform Shopee* dilakukan secara elektronik melalui sistem yang telah disediakan pada aplikasinya. Panduan secara *online*, serta syarat dan ketentuan aktifasi akun dan pengajuan pinjaman SPinjam ditampilkan pada halaman situs jejaring *Shopee*. Pengguna *Shopee* yang telah melakukan aktifasi layanan dan ingin mengajukan pinjaman tunai sebagai penerima dana harus menyetujui suatu kontrak elektronik (*e-contract*) yang disediakan pada *platform Shopee*. Perjanjian dalam layanan pinjaman tunai elektronik ini memiliki kekhususan tersendiri karena objeknya berada pada ruang siber atau dunia maya sehingga kontrak tersebut dikenal dengan istilah kontrak elektronik (*e-contract*). Kontrak elektronik adalah kontrak yang dibuat oleh satu orang atau lebih secara elektronik tanpa menggunakan kertas yang mengikat pada pihak-pihak yang terlibat.⁶

Kontrak elektronik tersebut merupakan suatu kontrak baku atau perjanjian baku yang disusun secara sepahak, yang pada umumnya memiliki bargaining position lebih kuat untuk yang menyusunnya.⁷ Dengan kata lain, debitur telah mempersiapkan format perjanjian oleh pihak yang posisi tawarnya lebih kuat, sehingga terjadi posisi “*unequabargaining power or unconscionability*” (konsumen berada dalam posisi lemah), konsumen tidak punya pilihan selain menerima persyaratan yang ada, pertimbangan ekonomi hanya didasarkan pada faktor efisiensi saat membuat kontrak.⁸ Perjanjian pemberian pinjaman tunai secara elektronik adalah jenis perjanjian baru yang belum diatur secara khusus oleh hukum positif Indonesia.

Pemberian fasilitas pinjaman tunai elektronik ini membawa tantangan baru, selain mengenai kontrak baku elektronik yang melahirkan ketidak seimbangan dalam

⁶ Selamat Lumbang Gaol, (2019). *Keabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Volume 9 No. 2. hlm. 103.

⁷ Fakih, M, Dewi Septiana. (2024). *Perkembangan Perjanjian Baku di Indonesia*. Lampung: Justice Publisher. hlm. 3.

⁸ Marlina, M. (2020). *Perjanjian Baku: Kajian Teori Dan Praktik*. Jurnal Hukum Ekonomi Digital, 5(2), 123-136. hlm. 123.

berkontrak juga berkaitan dengan peraturan dan perlindungan hukum bagi mitra dan penggunanya. Perjanjian Spinjam antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tersebut memuat klausula-klausula hak dan kewajiban, klausula perlindungan data, dan klausula penyelesaian sengketa, yang dirancang dan dibuat secara sepihak oleh pemberi dana tentunya terdapat klausula-klausula yang merugikan konsumen. Kemudian, praktik pelaksanaan perjanjian yang melibatkan pihak-pihak dan berada dalam ruang siber menjadikan perlindungan hukum tentang pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman menjadi semakin sulit disebabkan regulasi perlindungan konsumen terhadap *P2P lending* secara normatif masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan urgensi pengaturan yang lebih komprehensif agar perlindungan hukum dapat diterapkan secara efektif bagi konsumen fintech lending.⁹

Pelaksanaan pinjaman tunai Spinjam yang menggunakan klausula baku yang disusun sepihak oleh penyedia layanan, yang cenderung melemahkan posisi konsumen sehingga berisiko melanggar asas-asas perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Kemudian, Yuwono dan Hoesein menegaskan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan pelaksanaan *fintech lending*, yang berpotensi merugikan konsumen, dan menyoroti perlunya regulasi yang meliputi definisi legal, sanksi pidana, dan restitusi konsumen.¹⁰ Secara normatif, Perlindungan hukum yang diberikan saat ini terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dimana UUPK tersebut dasarnya dirumuskan untuk memberikan jaminan hukum terhadap hak konsumen dalam setiap transaksi barang dan/atau jasa. Namun, dalam konteks layanan keuangan digital, terutama *peer to peer lending* atau layanan pinjaman *online* (pinjol), regulasi ini belum secara eksplisit mencakup mekanisme perlindungan konsumen di ranah digital, sehingga perlu dikaji penerapan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam konteks baru tersebut. Sehingga, penggunaan klausula baku dalam

⁹Nur Hidayatul Fithri, Budi Endarto, Mochammad Suhadi, (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia*. Wijaya Putra Law Review. Vol. 1 No. 1, April 2022. hlm. 1.

¹⁰Yuwono, D., Hoesein, B. (2025). *Kekosongan hukum dalam pengaturan fintech lending ilegal*. Retentum: Jurnal Ilmiah Hukum, 2 (1), 77–89. hlm. 77.

perjanjian pinjaman tunai harus sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdata serta asas-asas perjanjian dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh UUPK.

Perlindungan hukum diperlukan didasarkan atas kemudahan layanan pinjaman tunai elektronik yang menimbulkan berbagai kasus dan masalah serius yang dapat muncul, diantaranya penjeratan utang dengan bunga dan denda yang mencekik, teror dan intimidasi penagihan (*debt collector*), penyalahgunaan data pribadi, serta kasus pencurian atau penipuan. penipuan dan penyalahgunaan data pengguna. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lonjakan kasus penipuan berbasis elektronik sepanjang Januari hingga April 2025 mencapai 440.000 pengaduan, termasuk 12.759 aduan terkait aktivitas keuangan ilegal. Sebanyak 1.899 di antaranya terkait pengaduan pinjaman tunai elektronik, kerugian yang dialami masyarakat akibat pinjaman tunai berbasis elektronik ini hingga Rp. 2,1 trilliun, sementara dana yang berhasil di blokir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru mencapai Rp. 103,8 miliar.¹¹ Meskipun kasus-kasus tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam laporan, terdapat kemungkinan bahwa sebagian di antaranya berhubungan dengan pemanfaatan layanan pinjaman tunai berbasis elektronik yang tersedia pada aplikasi *Shopee* melalui kerja sama dengan mitra penyelenggara jasa pinjaman.

Shopee dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan *Shopee* merupakan salah satu *platform e-commerce* terbesar di Indonesia dengan jumlah pengguna yang sangat masif yaitu lebih dari 235,9 juta selama tahun 2024.¹² *Shopee* menempati posisi teratas dalam jumlah kunjungan bulanan e-commerce di Indonesia, mengungguli *Tokopedia*, *Lazada*, dan *Bukalapak*. Basis pengguna yang besar ini menjadikan *Shopee* relevan untuk diteliti, sebab potensi permasalahan hukum dalam transaksinya, termasuk melalui layanan keuangan seperti Spinjam. Oleh karena itu, penelitian tentang *Shopee* dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang elemen hukum yang terkait dengan penerapan perjanjian pemberian

¹¹Kamila Meilina, (2025). *Penipuan Online Capai 1.899 Pengaduan, OJK Catat Kerugian Hingga Rp 2,1 Triliun*, https://katadata.co.id/digital/teknologi/681de5d09eb83/penipuan-online-capai-1899-pengaduan-ojk-catat-kerugian-hingga-rp-2-1-triliun?utm_source=chatgpt.com diakses pada 17 Agustus 2025 pukul 13.30 WIB.

¹²Tim Edot, (2025). *Platform E-Commerce Terbesar di Indonesia. Ini Data Pengunjungnya!* <https://edot.id/id/articles/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-di-indonesia-pada-awal-2024-siapa-juaranya> diakses pada 17 Agustus 2025 pukul 14.00 WIB.

pinjaman tunai secara elektronik. Praktik penyelenggaraan SPinjam berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait penerapan perjanjian baku (*standard contract*) yang membatasi ruang tawar konsumen yang bertentangan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan asas-asas dalam perjanjian, perlindungan data pribadi pengguna, serta penerima pinjaman di datangi oleh *debt collector*/pihak ketiga, dimana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak konsumen terhadap kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan jasa..

Pelaksanaan atas perjanjian baku pinjaman tunai elektronik masih terdapat banyak masalah, klausul perjanjian yang disediakan dianggap bias dan merugikan pengguna. Hal tersebut yang mengundang perdebatan tentang perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan pelanggan dan mencegah praktik pinjaman yang merugikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap masalah-masalah tersebut untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat menerima perlindungan hukum yang memadai, dan untuk menciptakan lingkungan pinjaman online yang aman, adil, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji keabsahan perjanjian baku pemberian fasilitas pendanaan *Shopee Pinjam* serta perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian baku elektronik SPinjam dikarenakan pelaksanaan pemberian fasilitas pendanaan didasari suatu perjanjian baku yang menimbulkan ketidakseimbangan para pihak yang berpotensi terdapat pelanggaran yang terkait dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada konsumen melalui penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Perjanjian Baku *Shopee Pinjam*”

.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah kontrak baku dalam pemberian fasilitas pendanaan secara elektronik pada aplikasi *Shopee* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pemberian fasilitas pendanaan secara elektronik pada aplikasi *Shopee*?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian baku *Shopee Pinjam*. Penelitian dilakukan mengacu pada Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan *Shopee Pinjam* dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis perjanjian dalam pemberian fasilitas pendanaan *Shopee Pinjam* secara elektronik pada aplikasi *Shopee*.
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum para pihak dari perjanjian pemberian fasilitas pendanaan *Shopee Pinjam* secara elektronik pada aplikasi *Shopee*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran sehingga menambah wawasan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perjanjian pemberian fasilitas pendanaan secara elektronik dan dapat juga memberikan kontribusi dalam ruang lingkup perjanjian pinjaman.
- b. Secara praktis, hasil penulisan ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai perjanjian pemberian pinjaman tunai secara elektronik pada aplikasi *Shopee* bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi hukum pada khususnya diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau penambahan wawasan bagi penelitian lebih lanjut, serta bagi penulis penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung khususnya di bidang Hukum Perjanjian.

D. Kerangka Pikir

Bahwa kerangka pikit pada penelitian ini mencakup kerangka teoritis, kerangka konseptual dan badan atau alur pikir yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Penelitian dengan landasan teori yang baik akan membantu membimbing peneliti dalam upayanya menjelaskan fenomena yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan dalam Tesis ini akan menggunakan tiga teori atau konsep sebagai pisau analisisnya yang nantinya ketiga teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan konsep dalam ranah ilmu hukum yang bertujuan untuk memastikan hak-hak individu atau kelompok dapat terlindungi

dari potensi pelanggaran yang merugikan, baik oleh individu lain, badan hukum, maupun otoritas negara.¹³ Teori Perlindungan Hukum ini mencerminkan salah satu fungsi utama dari sistem hukum, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum demi mendukung cita-cita hukum itu sendiri, hukum seharusnya berperan sebagai alat untuk mengamankan keadilan, keamanan, dan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak individu. Dengan demikian, perlindungan hukum memastikan bahwa seseorang dapat bebas ketika menikmati hak-haknya masing-masing. Untuk melindungi subjek hukum, hukum itu sendiri harus bersifat antisipatif dan prediktif.¹⁴

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua dimensi utama, yaitu:¹⁵

1. Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan yang tegas dan jelas dalam perundang-undangan. Dimensi ini berorientasi pada upaya menciptakan situasi di mana masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebelum terjadi sengketa.¹⁶ Dalam kerangka ini, regulasi menjadi instrumen utama untuk memastikan adanya kepastian hukum;
2. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan ini menekankan pada pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan setelah pelanggaran terjadi. Mekanisme represif melibatkan penegakan hukum, pemberian sanksi, dan penyelesaian sengketa yang bersifat remedial.¹⁷ Dimensi ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu serta memberikan efek jera kepada pelanggar.

¹³Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 11.

¹⁴Salim HS, & Erlies Septiana Nurbani. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 262.

¹⁵Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 34.

¹⁶Nurhadi, N. (2019). *Konsep Negara Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi*. Jurnal Hukum dan HAM, 15(1), 25-35. hlm. 25.

¹⁷Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press. hlm 77.

Perlindungan hukum dalam konteks digital, termasuk dalam penggunaan fitur keuangan di aplikasi *e-commerce*, memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan progresif. Muchsin menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga melibatkan pengawasan terhadap penerapan aturan tersebut dalam praktik.¹⁸ Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima pinjaman pada perjanjian pemberian pinjaman tunai secara elektronik dapat dilihat dalam Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 48 UU ITE yang berbunyi:

Pasal 32 Ayat (1) UU ITE: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”.

Pasal 48 UU ITE: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), juga menjelaskan bagaimana implementasi dari teori perlindungan hukum ini. UUPK menegaskan perlunya keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, mengingat konsumen sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dalam perjanjian baku elektronik. Regulasi tersebut memberikan upaya pencegahan dan juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat non-litigasi. Prinsip ini menjadi relevan dalam hubungan kontraktual, terutama dalam perjanjian baku elektronik yang sering kali mencerminkan ketimpangan posisi tawar antara pihak-pihak yang terlibat.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Konsep pertanggung jawaban hukum juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, Tanggung jawab berkaitan

¹⁸*Ibid.*

dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi.

Menurut Hans subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dinamakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹⁹ Dalam teori ini, fokus utama adalah menentukan dasar-dasar tanggung jawab hukum, baik secara pidana, perdata, maupun administratif, serta mekanisme pemulihannya.²⁰ Pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Dalam konteks modern, teori ini semakin relevan dengan kompleksitas hubungan hukum yang melibatkan banyak pihak, termasuk dalam transaksi elektronik dan *e-commerce*.²¹ Muchsin mengidentifikasi bahwa pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*).²² Dalam *strict liability*, pelaku bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan, terutama dalam kasus yang melibatkan produk berbahaya atau aktivitas yang berisiko tinggi.

Konsep *strict liability* penting dalam pelaksanaan Perjanjian baku elektronik seperti yang diterapkan pada layanan digital, tanggung jawab pelaku usaha harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Hal ini memastikan bahwa penyedia layanan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian sistem, seperti kebocoran data pribadi atau

¹⁹Hans Kelsen. (2008). *Pure Theory of Law*, Terjemahan Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Enam. Bandung: Nusa Media. hlm. 136.

²⁰Nurhadi, S. (2021). *Pertanggungjawaban Hukum dalam Transaksi E-commerce: Kajian atas Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, 6(1), 45-60. hlm. 50.

²¹Prasetyo, B., & Suryani, N. (2022). *Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban dalam Transaksi Digital*. Jurnal Hukum Digital dan Teknologi, 5(3), 25-40. hlm. 30.

²²Muchsin. (2020). *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press. hlm. 35.

kesalahan teknis dalam penghitungan bunga dan cicilan. Teori Pertanggungjawaban Hukum memberikan landasan bagi konsumen untuk menuntut keadilan ketika hak-haknya dilanggar dalam perjanjian baku elektronik.

c. Teori Perjanjian

Teori perjanjian merupakan salah satu fondasi utama dalam hukum perdata, khususnya dalam ranah hukum perikatan. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, adapun syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal.

Selain itu, terdapat 5 (lima) asas perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata yaitu: Asas kebebasan berkontrak, Asas konsensualisme, Kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*), Asas itikad baik, dan Asas kepribadian. Asas perjanjian merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan bagi lahir, berlangsung, dan berakhirnya suatu perjanjian. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, asas-asas tersebut sebagian bersumber dari KUHPerdata, sebagian lagi berkembang dalam doktrin dan praktik hukum modern.

Secara doktrinal, teori perjanjian berakar pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, maupun syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesesilaan.²³ Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian lahir dari kehendak bebas para pihak, sehingga asas konsensualisme menjadi pilar penting dalam terbentuknya perikatan.²⁴

Perkembangan modern menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak sering kali dibatasi melalui penerapan perjanjian baku (*standard contract*) yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Hal ini menimbulkan kritik terhadap keberlakuan teori

²³Agus Yudha Hernoko, (2014), *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia, hlm. 36.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, (2017) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 182.

klasik perjanjian karena konsumen berada pada posisi yang lemah dan tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan klausula. Oleh sebab itu, teori perjanjian kontemporer perlu diimbangi dengan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah (*the weaker party protection*), khususnya dalam transaksi elektronik dan layanan digital seperti pinjaman tunai elektronik.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.²⁵ Berdasarkan pengertian tersebut maka batasan pengertian dari istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian: Menurut KBBI, perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kesepakatan tersebut melahirkan suatu perikatan berisi hak dan kewajiban para pihak. Perikatan sendiri diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian pada Pasal 1313 KUHPdt dijelaskan perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sahnya suatu perjanjian sebagaimana dijelaskan kembali pada Pasal 1320 KUHPdt yaitu terdiri atas 4 (empat) syarat sebagai berikut:
 - a) Sepakat yang mengikatkan diri
 - b) Cakap untuk membuat suatu perikatan
 - c) Suatu hal tertentu
 - d) Sebab yang halal
- b. Perjanjian baku: jenis perjanjian yang isinya telah ditetapkan atau dibakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, dan pihak lain hanya memiliki pilihan

²⁵Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 58.

untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut secara keseluruhan, tanpa kesempatan untuk menegosiasikan isinya.²⁶


- c. *Financial Technologi (Fintech) P2P Lending*: Menurut Peraturan OJK 77/2016, *P2P Lending* ialah pelayanan peminjaman uang dilakukan langsung antara *Lender* (Pemberi Pinjaman) dengan *Borrower* (Penerima Pinjaman) memanfaatkan sebuah teknologi internet yang dilaksanakan secara online melalui platform website dari berbagai *P2P Lending*.
- d. Pemberi Pinjaman (*Shopee*): lembaga yang menyediakan dana kepada peminjam/borrower yang berperan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, mulai dari modal usaha hingga konsumtif. Menurut POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang LPBBTI, Pemberi pinjaman adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan.
- e. Penerima Dana (Konsumen/Pengguna): Konsumen merupakan pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.²⁷ Dalam hal ini konsumen adalah penerima dana atau kreditur/*lender* yang melakukan kegiatan *P2P lending* dalam *Platform* Shopee. POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang LPBBTI, Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan.

²⁶Siti Malikhatun Badriyah, Siti Mahmudah, Amiek Soemarmi, (2019). *Aspek Hukum Leasing dan Usaha Perikanan Tangkap*, Semarang: Tiga Media, hlm. 17.

²⁷ Siti Malikhatun Badriyah, Siti Mahmudah, Amiek Soemarmi, (2019). *Op Cit.*

3. Bagan/Alur Pikir

Gambar 1. Bagan/Alur Pikir



Keterangan:

Bahwa pelaksanaan perjanjian baku pemberian fasilitas pendanaan melibatkan beberapa pihak yaitu antara *Shopee* sebagai kuasa dari penyelenggara layanan PT. Lentera Dana Nusantara (LDN) dan Konsumen *Shopee* sebagai penerima layanan. Melalui *Shopee*, PT. LDN menawarkan fasilitas pinjaman yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baku. Pada tahap ini, pengguna dihadapkan pada pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian. Apabila pengguna menyetujui, maka timbul suatu perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak serta

memberikan akses pendanaan kepada pengguna. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian baku SPinjam harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta harus mencerminkan asas keseimbangan dan keadilan antara para pihak dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan uraian sistematis untuk memecahkan masalah mengenai hukum dan dimanfaatkan untuk melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.²⁸ Penelitian hukum ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁹ Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif (*descriptive legal studies*), yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan

²⁸ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

²⁹ *Ibid.*

untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.³⁰

Adapun pendekatan pada penelitian ini ialah pendekatan terkait keabsahan perjanjian layanan pinjam meminjam Spinjam sesuai dengan Pasal 1320 KUHPPerdata serta perlindungan hukum bagi konsumen layanan Spinjam atas klausula-klausula yang tidak menunjukkan keseimbangan serta bertentangan dengan aturan hukum maupun perjanjian.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum di Indonesia dan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang digunakan dalam praktik hukum.³¹ Untuk memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan masalah yang akan digunakan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data yang digunakan sebagai syarat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

- a. Data primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang, dokumen hukum ataupun putusan pengadilan, adapun pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, (2008). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
 - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
 - 7) Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Spinjam.
- b. Data sekunder yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum atau makalah hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli maupun sarjana hukum dan dapat pula berasal dari media massa serta internet.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan majalah.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan guna memperoleh data sekunder yang sesuai dengan objek penelitian yakni dengan cara membaca maupun mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur. Serta mengkaji, menganalisis dokumen Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Spinjam.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yang mana peneliti akan melakukan dialog atau berbicara langsung dengan Teknik tanya jawab yang pada akhirnya akan mendapatkan

jawaban tentang permasalahan penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik Aksidensial Sampling (*convenience sampling*). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *sosio legal* atau memahami hukum di dalam kenyataan atau biasa disebut *law in action*. Metode wawancara *sosio-legal* bertujuan untuk menyelami pikiran dan pengalaman seorang narasumber ketika berinteraksi dengan hukum. Wawancara pada penelitian ini diajukan kepada:

- 1) Konsumen Spinjam yang ditangguhkan pengajuan Spinjam dengan inisial EA dan RD;
- 2) Konsumen Spinjam yang memenuhi Prestasi dengan inisial AR dan DF;
- 3) Konsumen yang melakukan Wanprestasi dengan inisial VA dan ES

6. Metode Pengolahan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

a) Pemeriksaan Data (editing)

Pengecekan kembali kebenaran data-data yang sudah terkumpul melalui studi pustaka, wawancara, dan studi dokumen apakah sudah jelas, lengkap, tidak ada kesalahan serta relevan dengan tema penulisan;

b) Sistematisasi Data (systematizing)

Melakukan sistematisasi atau penyusunan terhadap data-data yang sedah di edit dan kemudian menyusun data hasil penelitian secara sistematis dengan saling berkait secara logis satu sama lain;

c) Analisis Data,

Analisis data diuraikan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan logis dengan data analisis berdasarkan hipotesa dari yang bersifat umum ke khusus. Penelitian ini melakukan analisis data secara preskriptif dengan teknik analisis data yang digunakan untuk memberikan rekomendasi atau saran untuk tindakan tertentu.³²

³² Ananto Tri Sasongko, (2023). *Studi Literatur Konsep dan Implementasi Sains Data untuk Memaksimalkan Kinerja Industri Manufaktur*, Jurnal Teknis Vol. 5 No. 2, April 2023, hlm. 91

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku

1. Sejarah Perjanjian Baku

Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia secara historis memiliki keterkaitan yang erat dengan *Nederlands Burgerlijk Wetboek* (BW), yang pembentukannya sangat dipengaruhi oleh *Napoleonic Code* atau *Code Napoleon* (*Code Civil des Français*) yang ditetapkan di Prancis pada 21 Maret 1804. Pengaruh tersebut tidak terlepas dari kondisi historis ketika Prancis menguasai Belanda dan memberlakukan *Code Napoleon* di wilayah Kerajaan Hollandia (*Kingdom of Holland*), sehingga membawa masuk tradisi hukum Prancis yang berlandaskan *ius commune* sebagai sumber utama pembentukan hukum perdata. Dalam perkembangannya, *Code Napoleon* diberlakukan secara menyeluruh di Belanda pada periode 1811–1813 dan tetap digunakan hingga lahirnya konstitusi pertama Kerajaan Belanda pada tahun 1814, sebelum pemerintah Belanda menghendaki pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional (*Nederlands Burgerlijk Wetboek*).

Nederlands Burgerlijk Wetboek yang mulai berlaku pada tahun 1838 disusun sebagai adaptasi dari *Code Napoleon*. Ketentuan ini kemudian diberlakukan di Hindia Belanda melalui *Burgerlijk Wetboek voor Nederlands-Indisch* yang mulai berlaku pada 1 Mei 1848 berdasarkan *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 dengan berlandaskan asas konkordansi, yaitu pemberlakuan hukum perdata yang sama antara Belanda dan wilayah jajahannya. Hingga saat ini, pengaturan hukum perjanjian di Indonesia masih merujuk pada *Burgerlijk Wetboek voor Nederlands-Indisch* yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata), meskipun dalam perkembangannya beberapa ketentuan telah mengalami perubahan atau tidak lagi berlaku.³³

Praktik perjanjian baku sesungguhnya bukanlah fenomena baru dan telah dikenal sejak zaman Yunani kuno, Plato (423- 347 SM) memaparkan praktek kontrak baku pada penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan mutu makanan.³⁴ Kemudian digambarkan pada Revolusi Industri 1.0 tahun 1784, terjadi penemuan kereta api yang memperlihatkan pelaksanaan perjanjian baku. Setiap calon penumpang dari jumlah tersebut diwajibkan untuk melakukan perjanjian jasa pengangkutan dengan penyelenggara jasa transportasi kereta api.³⁵ Untuk menghindari keterlambatan keberangkatan, yang disebabkan oleh proses tawar menawar antara penumpang dan penyelenggara, maka perjanjian jasa pengangkutan disusun, dibuat, dan diduplikasi secara sepihak oleh penyelenggara. Perjanjian ini bentuknya adalah tiket kereta api, yang merupakan jenis perjanjian baku, disusun dan dihasilkan sepihak oleh penyelenggara tanpa melalui proses negosiasi dengan calon penumpang.

Perkembangan penggunaan perjanjian baku yang semakin dominan kemudian menuai kritik, pendapat pengusaha asal Amerika W. David Slawson pada tahun 1971 yang menyatakan sebagai berikut:³⁶

“In recent years the realities of mass production and consumer economy have undermined the theoretical basis for much of traditional contract law. Today, an active consumer enters score of contracts every week without in any real sense agreeing to the terms that are imposed upon him. For the very reason that these terms are imposed rather than agreed upon, they are almost universally unfair”.

Lebih lanjut, W. David Slawson mengemukakan bahwa:³⁷

“Standard form contracts probably account for more than ninety-nine percent of all the contracts now made. Most persons have difficulty remembering the last

³³ Lubis, T. H. (2021). *Hukum perjanjian di Indonesia*. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2(3), 177-190., hlm. 177.

³⁴ Muhammad Syaifuddin. (2012). *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 15.

³⁵ Fakih, M, Dewi Septiana. *Op Cit*. hlm. 9.

³⁶ W. David Slawson, (1971). *Standard Form Contracts and Democratic Control of Lawmaking Power, Harvard Law Review*, No. 3, Vol. 84, Januari, hlm. 529.

³⁷ *Ibid.*

tme they contracted other than by standard form; except for casual oral agreements, they probably never have. But if they are active, they contract by standard form several times a day. Parking lot and theater tickets, package receipts, department store charge slips, and gas station credit card purchase slips are all standard form contracts.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan produksi massal dan ekonomi konsumen telah mengikis makna persetujuan dalam hukum kontrak tradisional, karena konsumen modern kerap terikat pada berbagai kontrak baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha tanpa ruang negosiasi. Kondisi ini menjadikan persetujuan konsumen bersifat formalitas semata, bukan hasil kesepakatan yang bebas dan seimbang.

Perkembangan perjanjian baku di Indonesia sendiri tidak terlepas dari warisan sistem hukum kolonial dan praktik ekonomi modern. Pada masa Hindia Belanda, penggunaan perjanjian baku mulai berkembang seiring dengan aktivitas perdagangan, perbankan, asuransi, dan jasa pengangkutan yang membutuhkan efisiensi serta keseragaman kontrak. Setelah kemerdekaan, praktik perjanjian baku semakin meluas sejalan dengan pertumbuhan sektor industri, jasa, dan keuangan, khususnya pada lembaga pembiayaan dan perbankan. Perkembangan selanjutnya terjadi pada era digital dan Revolusi Industri 4.0, ketika transaksi perdagangan barang dan jasa beralih ke platform elektronik. Perjanjian baku kemudian mengalami transformasi ke bentuk kontrak elektronik (*e-contract*), di mana syarat dan ketentuan ditetapkan sepihak oleh penyedia layanan dan disetujui konsumen melalui mekanisme elektronik.³⁸ Kondisi ini semakin menegaskan urgensi penguatan pengaturan dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik perjanjian baku di Indonesia.

2. Pengertian Perjanjian, Perjanjian Baku, dan Perjanjian Elektronik

Istilah “Perjanjian” dan “Kontrak” secara dogmatik merupakan produk hukum kontrak warisan kolonial Belanda menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama yaitu perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan yang dimaksud perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu

³⁸ Fakih, M, Dewi Septiana. *Op Cit.* hlm. 13.

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁹

Seiring perkembangan zaman, perjanjian muncul dikenal dalam bentuk baru yaitu Perjanjian Baku. Dalam kepustakaan asing dijumpai beberapa istilah. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah "*Standaard contract*", "*standaard voorwaarden*". Kepustakaan Jerman digunakan istilah "*allgemeine geschalfts bedigung*", "*standaard konditionen*". Hukum Inggris menyebut dengan istilah "*Standardized contract*", "*standard form of contract*".⁴⁰ Dalam kepustakaan hukum di Indonesia pun demikian, kerap dijumpai istilah "kontrak standar", "kontrak baku", "perjanjian standar", "perjanjian baku". Sehingga Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya memuat syarat-syarat baku yang menyimpang dari kesepakatan para pihak karena ditetapkan berdasarkan salah satu pihak.

Siti Malikhatun Badriyah mendefinisikan perjanjian baku merupakan perjanjian yang disusun secara sepihak yang pada umumnya memiliki bargaining position lebih kuat, tanpa sepengetahuan pihak lainnya, sehingga pihak lawan tinggal menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa dapat menambah atau mengurangi isi perjanjian dengan maksud untuk menghemat biaya, waktu dan tenaga apabila ditinjau dari segi ekonomi perjanjian baku sangat bermanfaat.⁴¹ Perjanjian baku/perjanjian standar (*standard form contracts/standardized contracts/adhesion contracts*) adalah perjanjian tertulis berupa dokumen yang isi, bentuk, serta cara penutupannya telah dibakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, kemudian digandakan, dan digunakan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki para pihak (*take it or leave it contracts*).

³⁹Subekti, (1996). *Hukum Perjanjian*, Cet.XVI, Jakarta: Intermasa, hlm. 1

⁴⁰Mariam Darus Badrulzaman, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adtya Bakti, hlm. 95.

⁴¹Siti Malikhatun Badriyah, Siti Mahmudah, Amiek Soemarmi, *Op. Cit.*, hlm. 17.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menerangkan pengertian terhadap perjanjian elektronik dijelaskan di dalam bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selanjutnya mengenai Perjanjian/Kontrak elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 17 UUITE yaitu Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

3. Syarat-syarat Sah Suatu Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri atas: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal. Persyaratan tersebut berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif.

Pembeda kedua persyaratan tersebut dikaitkan dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar/voidable*) suatu perjanjian.⁴² Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Ketentuan mengenai syarat sahnya kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012) pada prinsipnya sejalan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320

⁴²Retna Gumanti, (2012). *Syarat Sah Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu: Vol 5 No 01, hlm. 4.

KUHPerdata.⁴³ Syarat-syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan para pihak, pelaksanaan perjanjian oleh subjek hukum yang cakap atau pihak yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan, serta objek transaksi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat lima syarat sah pembentukan Kontrak Elektronik:⁴⁴

1. Penawaran (*Offering*)

Offering atau penawaran adalah pernyataan salah satu pihak untuk masuk kedalam ikatan suatu kontrak. Dalam konteks online, sebuah website atau jasa online lainnya dapat memajang informasi produk yang mereka tawarkan;

2. Penerimaan (*Acceptance*)

Acceptance atau penerimaan penawaran juga melahirkan suatu kontrak. Dalam hal ini penerimaan penawaran dapat diberitahukan dalam bentuk konfirmasi (penegasan) yang disampaikan melalui *e-mail*, atau dengan menggunakan media komunikasi lainnya;

3. Persyaratan Tertulis dan Tandatangan

Pemenuhan kedua persyaratan ini berarti konsumen harus memiliki print out dokumen kontrak dan menandatangani dokumen kontrak, serta mengirim salinan dokumen persetujuan;

4. Kecakapan dan Kewenangan melakukan Transaksi

Kedua belah pihak secara hukum haruslah sudah cakap untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian atau kontrak;

5. Konsideran

Suatu kontrak harus memiliki elemen prestasi (*consideration*). Karenanya salah satu syarat pembentukan kontrak elektronik adalah adanya prestasi.

⁴³ Priyambawa, N. A., Budiartha, I. N. P., & Dewi, A. S. L. (2022). *Perjanjian Elektronik Pada Pinjaman Online*. Jurnal Interpretasi Hukum, 3(3), 455-460., hlm. 457.

⁴⁴ Milter dan Jents, (2003), *Business Law Today*, United States, Thomson, hlm 372.

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Mariam Darus mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu.⁴⁵ Pandangan tersebut menegaskan bahwa secara substansial asas hukum perjanjian merupakan gagasan fundamental mengenai kebenaran (*waarheid, truth*) yang berfungsi menopang norma hukum serta menjadi unsur yuridis yang membentuk suatu sistem hukum perjanjian.

Hukum Perjanjian di Indonesia terdapat lima asas penting dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjadi landasan mengenai Asas Kebebasan Berkontrak, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan Berkontrak diartikan sebagai asas yang memberikan kebebasan para pihak dalam suatu perjanjian, dimana kebebasan yang dimaksud tersebut untuk:⁴⁶

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan;

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, ini sudah semestinya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua belah pihak sudah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal.⁴⁷ Asas konsensualisme pada dasarnya suatu perjanjian dan perikatan yang timbul karena itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

3) Asas *Pacta Sunt servanda* (Asas Kepastian Hukum)

⁴⁵ Ratna Artha Windari, (2014). *Hukum Perjanjian*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 8.

⁴⁶ Salim H.S, (2003). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

⁴⁷ Subekti , (2002). *Hukum Perjanjian* , Jakarta: PT. Inter masa, hlm.15.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan mengenai Asas Pacta Suntservanda, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Asas pacta sun servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum.⁴⁸ Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sun servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

4) Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.⁴⁹ Meskipun para pihak bebas menentukan isi perjanjian, kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk menciptakan ketidakadilan atau menekan pihak yang lebih lemah.

5) Asas Kepribadian.

Asas kepribadian dapat dilihat pada Pasal 1315 dan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”⁵⁰ Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Kemudian, Pasal 3 UU ITE menerangkan mengenai asas-asas yang dipergunakan dalam transaksi elektronik yang berbunyi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas-asas tersebut dijelaskan sebagai berikut:⁵¹

⁴⁸ *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵¹ Salim Hs, (2020), *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, Depok: Raja Grafindo Persada, Hlm 13-14.

- 1) Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggarannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- 4) Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepenuhnya mengetahui pihak lain tersebut.
- 5) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Asas-asas hukum perjanjian merupakan landasan fundamental dalam pembentukan dan pelaksanaan hubungan hukum antara pihak. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya pergeseran pola transaksi dari konvensional menuju transaksi elektronik yang dilakukan melalui sistem digital. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian dan penguatan konseptual terhadap asas-asas perjanjian agar tetap relevan dan efektif diterapkan pada konteks transaksi elektronik.

5. Tahap Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian tidak berlangsung secara serta-merta, melainkan melalui tahapan-tahapan yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses hukum. Setiap tahapan memiliki fungsi dan implikasi yuridis tersendiri yang

menentukan lahir, berlakunya, serta akibat hukum dari suatu perjanjian. Pelaksanaan perjanjian pada umumnya terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:⁵²

- a. Tahap pra kontraktual (*Precontractual*), yaitu adanya penawaran dan penerimaan. Tahap ini merupakan langkah awal dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, dimana tahap pracontractual merupakan tahap dilakukannya penawaran dan penerimaan. Pada tahap pracontractual, penawaran dan penerimaan merupakan proses persesuaian kehendak antara para pihak sebelum menjalin hubungan hukum.
- b. Tahap kontraktual (*contractual*), yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Setelah para pihak melakukan penawaran dan penerimaan kemudian menemukan kesepakatan, pada tahap contractual sebagai tahap para pihak menyusun hingga menandatangani perjanjian.
- c. Tahap pasca kontraktual (*post contractual*), yaitu pelaksanaan perjanjian. Tahapan berikutnya setelah tahap *post contractual*. Umumnya pada tahap ini setelah para pihak sepakat membuat perjanjian, kemudian menandatangani perjanjian, di tahap *post contractual* ini sebagai tahap pelaksanaan dari perjanjian. Pelaksanaan perjanjian menandakan dilaksanakannya hak dan kewajiban dari para pihak yang terikat dalam perjanjian. Hak dan kewajiban para pihak tentunya idealnya adalah menyesuaikan dengan segala hal yang telah disepakati dalam perjanjian.

Tahapan diatas merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian secara umum, segala hal yang telah disepakati didasarkan atas klausula-klausula yang dimasukkan para pihak dalam proses negosiasi ke dalam perjanjian. Sehingga perjanjian tersebut merupakan kehendak murni para pihak. Sedangkan, dalam perjanjian baku pada proses pemberian pendanaan secara tunai berbasis elektronik tahapan-tahapan tersebut tidak dapat dikatakan sempurna tidak terjadi karena penggunaan kontrak baku atau dengan kata lain perjanjian telah disediakan dan tidak dapat di negosiasikan.

⁵²Az, Lukman, Santoso, (2016), Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis, Malang: Setara Press, hlm 2.

B. *Financial Technology (Fintech)* Berbentuk Layanan Fasilitas Pendanaan Berbasis Elektronik (*P2P Lending*)

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) merupakan awal bagi perkembangan Teknologi Finansial (*Fintech*) di Indonesia. Dalam konteks *Ius Constitutum* atau hukum nasional Republik Indonesia yang berlaku pada masa sekarang ini, Teknologi Finansial (*Fintech*) telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*). Dalam Pasal 3 PBI Teknologi Finansial (*Fintech*) didefinisikan sebagai:

“penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Fintech merupakan singkatan dari kata *Financial Technology*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi medel bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan. Menurut Schueffel, FinTech adalah "suatu fenomena yang menggambarkan penggabungan teknologi modern dengan inovasi dalam layanan keuangan". Ini mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, investasi online, dan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi lainnya.⁵³

Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) dalam PBI ini dikategorikan ke dalam beberapa kriteria,⁵⁴ yaitu; sistem pembayaran, pendukung pasar, management investasi dan resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, serta jasa finansial lainnya.

⁵³ Schueffel, P. mname. (2016). *Taming the Beast: A Scientific Definition of FinTech*. Journal of Innovation Management JIM 4(4):32-54 April., hlm. 33.

⁵⁴ Tampi, M. M. (2018). *Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (*Fintech*) Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia*. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 16(2), hlm. 257.

Peer to Peer Lending atau selanjutnya disebut *P2P Lending* adalah salah satu bentuk inovasi perkembangan teknologi finansial (*fintech*) yang membawa perubahan signifikan dalam praktik pembiayaan dan investasi. Konsep kegiatan *P2P Lending* merupakan suatu aktifitas layanan pinjam meminjam uang secara langsung melalui sebuah sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan, dalam hal ini *P2P Lending* merupakan layanan berbasis teknologi yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam tanpa melalui lembaga keuangan konvensional. *P2P Lending* mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung melalui platform digital. Dengan sistem ini, masyarakat dapat menginvestasikan dana sebagai bentuk investasi sekaligus memberikan akses pembiayaan bagi individu dan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang seringkali kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional.⁵⁵

Perkembangan *P2P Lending* secara global terbagi menjadi 3 tahapan dalam sejarah global, yaitu:

- a. Masa dari Analog ke Digital (1866-1987) Pada akhir abad ke 19, Financial Technology menjadi periode pertama perkembangan globalisasi Finance yang bertahan sampai awal mula Perang Dunia. Pada masa ini, teknologi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi lintas batas atau internasional, termasuk informasi keuangan, seperti transaksi dan pembayaran seluruh dunia;
- b. Masa Perkembangan Pelayanan Digital Tradisional (1987-2008). Pada masa ini, lembaga pembiayaan memperbesar penggunaan teknologi dalam aktifitas internal perusahaan, secara bertahap menggantikan sebagian besar peralatan berbahan kertas;
- c. Masa Mendemokrasikan Layanan *Financial Technology* (2009-Sekarang) Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 memiliki dampak pada sektor Keuangan dan Bank. Krisis Keuangan Global memiliki 2 dampak besar pada pokok-pokok 40 istilah persepsi masyarakat dan

⁵⁵Rahmawati, D., Apriady, M. N., & Suroto, W. M. (2024). *Crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), akibat meningkatnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia*. Sebatik, 28 (1), 48–56. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i1.2403>

manusia. Pertama, berasal dari krisis keuangan membuat pemahaman yang lebih luas mengenai anggapan masyarakat bahwa Bank memburuk. Kedua, perkembangan secara umum ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan tradisional. Di sisi lain, banyaknya para ahli bank kehilangan pekerjaannya, dan juga generasi yang berpendidikan tinggi di bidang finansial yang lebih baru.

Kegiatan *P2P lending* di Indonesia berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI yang mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPBBTI. Kegiatan *P2P Lending* dalam sejatinya melibatkan beberapa pihak yang diuraikan sebagai berikut:

a. Penyelenggara Layanan (*Fintech Lending*)

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Elektronik dinyatakan pada Pasal 2 POJK 10/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disingkat LPBBTI adalah suatu lembaga jasa keuangan lainnya yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

b. Pemberi Dana Pinjaman Tunai

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang LPBBTI adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perserorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional.;

c. Penerima Dana Pinjaman Tunai

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang LPBBTI adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem *peer to peer lending* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga

Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan di atas, penerima pinjaman dalam *peer to peer lending* bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum asing;

4. Bank

Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang LPBBTI menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman. *Escrow Account* adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (*end user*) yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (*collection*);

C. Fasilitas Pendanaan pada *Shopee Pinjam* (SPinjam)

Shopee dikenal sebagai *platform* yang menyediakan layanan jual beli melalui internet (*marketplace*) seiring perkembangannya *Shopee* merambah sebagai *platform* layanan keuangan mulai dari Layanan Pembayaran (*e-money*) hingga layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis elektronik (*P2P Lending*). Layanan SPinjam merupakan sebuah layanan pinjaman tunai berbasis elektronik (*P2P Lending*) yang terdapat pada *platform* *Shopee* yang merupakan anak perusahaan teknologi terintegrasi asal Singapura yang bernama *SEA Group*, sebagai badan hukum di Indonesia *Shopee* dalam menjalankan operasi dan bisnisnya berada dibawah naungan PT. *Shopee Internasional Indonesia* sebagai anak perusahaan lokal yang kepemilikannya tetap berada dibawah *SEA Group*.

SPinjam merupakan produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk Pengguna *Shopee*, *ShopeePay*, dan SPinjam dengan fitur pengajuan yang mudah dan aman.

SPinjam aman dan terpercaya karena dikelola langsung oleh PT Lentera Dana Nusantara berizin dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵⁶ SPinjam muncul sebagai salah satu produk layanan keuangan digital yang dihadirkan oleh *platform e-commerce Shopee* yang bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan mitra yaitu PT. Lentera Dana Nusantara. Spinjam menjadi bagian dari evolusi *fintech lending* yang menyediakan fasilitas pendanaan tanpa agunan dengan proses pengajuan dan pencairan yang terintegrasi secara elektronik melalui aplikasi.

Layanan SPinjam sebagai fasilitas pinjaman tunai berbasis elektronik memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi finansial. Kelebihan utama SPinjam terletak pada aksesibilitasnya yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena seluruh proses pengajuan dilakukan secara daring melalui aplikasi atau situs resmi Shopee tanpa memerlukan pertemuan fisik antara peminjam dan pemberi pinjaman. Selain itu, SPinjam merupakan layanan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga memberikan tingkat keamanan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi pengguna. Keunggulan lain ditunjukkan melalui proses pencairan dana yang relatif cepat, yakni sekitar 2×24 jam, serta persyaratan pengajuan yang sederhana tanpa memerlukan agunan, cukup dengan identitas diri yang sah dan proses verifikasi elektronik.

Keunggulan Layanan Spinjam tersebut tetunya di samping itu SPinjam juga memiliki sejumlah kelemahan yang patut dicermati. Tingkat bunga dan biaya yang dikenakan tergolong relatif tinggi dan tak tentu, termasuk bunga bulanan, biaya penanganan transaksi, serta denda keterlambatan pembayaran, sementara ketentuan mengenai batas maksimal bunga pinjaman online belum diatur secara tegas oleh OJK. Selain itu, layanan SPinjam hanya tersedia bagi akun Shopee tertentu yang memenuhi kriteria internal platform, sehingga tidak dapat diakses oleh seluruh pengguna. Risiko lain yang muncul berkaitan dengan perlindungan data pribadi, mengingat peminjam diwajibkan memberikan akses terhadap data

⁵⁶ [SPinjam] Apa itu SPinjam? [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-\[SPinjam\]-Apa-itu-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-[SPinjam]-Apa-itu-SPinjam) diakses pada 19 Januari 2026 pukul 11.30 WIB.

tertentu pada perangkat elektronik. Praktik penagihan melalui pihak ketiga yang dilakukan sebelum jatuh tempo juga berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi konsumen. Lebih lanjut, adanya biaya administrasi dan biaya penagihan yang tidak dijelaskan secara rinci berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip transparansi informasi.

Pelaksanaan layanan SPinjam hanya dapat dilakukan oleh pengguna Shopee terpilih yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh akses aktivasi. Tahap awal dimulai dengan proses aktivasi, yang meliputi verifikasi identitas melalui kode OTP, konfirmasi data kependudukan, pengisian informasi tambahan, serta verifikasi wajah. Setelah seluruh tahapan tersebut terpenuhi dan disetujui oleh sistem, SPinjam dinyatakan aktif dan siap digunakan.

Gambar 1 Syarat dan Kriteria Aktivasi Spinjam



Gambar 2 Tahap Aktivasi Spinjam



Tahap aktivasi ini mencerminkan proses pembentukan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, meskipun sifatnya sebagai perjanjian baku elektronik menempatkan konsumen pada posisi yang relatif tidak seimbang, sehingga menuntut penerapan asas itikad baik dan keterbukaan informasi.

Tahap selanjutnya adalah pengajuan pinjaman tunai, yang dilakukan dengan menentukan jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, rekening penerima dana, serta penandatanganan perjanjian secara elektronik. Pengajuan ini merupakan perwujudan kehendak konsumen (*offer*) yang kemudian ditindaklanjuti dengan persetujuan atau penolakan oleh penyelenggara (*acceptance*). Apabila disetujui, dana akan dicairkan ke rekening bank konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 3 Tahap Mengajukan Pinjaman Tunai



Tahap ini menandai lahirnya hubungan hukum utang-piutang antara para pihak, sehingga transparansi mengenai bunga, biaya, dan risiko menjadi aspek fundamental guna menjamin pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan-kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.

1. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen telah dituangkan ke dalam UUPK, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 UUPK terdapat 5 (lima) asas tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Asas manfaat, untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha;
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah;
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan dan/atau jasa dan dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas ini saling melengkapi untuk menciptakan hubungan hukum yang adil, seimbang, aman, dan memberikan kepastian hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam praktik, asas-asas ini menjadi dasar bagi hakim, regulator, dan pihak terkait dalam menilai keabsahan klausula perjanjian serta perlakuan pelaku

⁵⁷Guanawan Widjaja & Ahmad Yani, (2001). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. ke-3, hlm. 99.

usaha terhadap konsumen. Kemudian Pasal 3 UUPK menjelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen yang berbunyi:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan caramenghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian, memastikan keamanan dan keadilan dalam transaksi, serta menyeimbangkan posisi hukum antara konsumen dan pelaku usaha, demi terciptanya pasar yang sehat dan berkeadilan.

2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata atau *consument/konsument* (Belanda). Konsumen menurut KBBI adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Secara umum pengertian konsumen adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.⁵⁸

Pasal 1 Ayat (2) UUPK menerangkan pengertian konsumen yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pengertian tersebut jika dijabarkan maka unsur dari konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang

⁵⁸Panjaitan, H. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 73.

Konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa. Konsumen berbeda dengan pelaku usaha sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) UUPK yang menjelaskan kata "orang-perseorangan atau badan usaha". Sehingga pengertian konsumen terbatas pada "individu (*natuurlijke persoon*)" yang seharusnya melingkupi badan usaha dalam arti yang lebih luas dari badan hukum;⁵⁹

b. Pemakai

Istilah "pemakai" tepat digunakan untuk menunjukkan bahwa barang dan jasa yang digunakan tidak selalu berasal dari transaksi jual beli; sebagai konsumen, mereka tidak selalu perlu prestasinya dengan membayar uang untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut;

c. Barang dan/atau Jasa

UUPK memberikan arti barang sebagai "Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen". Sementara itu, "jasa" dapat didefinisikan sebagai setiap layanan yang berupa hasil pekerjaan atau prestasi yang disediakan untuk masyarakat yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen;⁶⁰

d. Tersedia dalam masyarakat

Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK dijelaskan bahwa barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus sudah tersedia pada pasaran;

e. Kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain.

Transaksi yang dilakukan konsumen adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Unsur-unsur yang termasuk dalam definisi tersebut dimaksudkan untuk memperluas pemahaman tentang kepentingan;⁶¹

f. Barang dan Jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

⁵⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 26.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 29.

UUPK konsumen didefinisikan sebagai konsumen akhir. Dengan kata lain, konsumen adalah individu terakhir dari suatu barang/jasa.

Pasal 1 ayat 3 UUPK selanjutnya menjelaskan mengenai Pelaku Usaha, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, korporasi, importir, pedagang, distributor dan lainnya.⁶² Berdasarkan hal tersebut arti rumusan yang diberikan oleh undang-undang perlindungan konsumen, pembentuk undang-undang memasukkan beberapa unsur untuk memenuhi kriteria pelaku usaha yaitu : adanya subyek, bentuk badan hukum, tempat kedudukan badan hukum, bentuk kerja sama, kegiatan yang dilakukan.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Perlindungan Konsumen mengandung suatu hubungan hukum yang telah diatur dalam UUPK, akibat dari suatu hubungan hukum tersebut menghasilkan Hak dan Kewajiban dalam praktiknya. UUPK telah mengatur bagaimana hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagai jaminan hukum dari negara, dan menciptakan kenyamanan dalam berusaha serta menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Penjelasan mengenai hak konsumen diatur dalam Bagian pertama Pasal 4 UUPK yang menjadi hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁶²Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4 UUPK menegaskan bahwa konsumen bukan hanya objek transaksi, tetapi subjek hukum yang memiliki hak yang harus dilindungi oleh negara dan pelaku usaha. Hak-hak tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah suatu perjanjian atau praktik usaha telah memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, dan itikad baik. Selanjutnya untuk kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK yang berbunyi:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen bersifat timbal balik, yaitu tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong konsumen untuk bertanggung jawab dalam setiap transaksi. Dengan demikian, tercipta hubungan hukum yang adil, seimbang, dan berlandaskan kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha.

Kemudian hak dan kewajiban pelaku usaha dijelaskan dalam Bagian kedua Pasal 6 dan 7 UUPK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 UUPK menjelaskan Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan melindungi konsumen, tetapi juga menjaga keseimbangan hak antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian, tercipta hubungan hukum yang adil dan proporsional, sehingga sistem perlindungan konsumen berjalan secara seimbang. Pasal 7 UUPK menekankan bahwa pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus menjunjung tanggung jawab hukum.

Selanjutnya, Pasal 7 UUPK menjelaskan kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang dirumuskan dalam penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Perjanjian Baku *Shopee Pinjam*”, dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Kontrak baku dalam pemberian fasilitas pinjaman tunai secara elektronik pada aplikasi *Shopee* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, secara formal telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta ketentuan transaksi elektronik. Namun demikian, secara substansial, kontrak baku *Shopee Pinjam* masih menyisakan persoalan hukum yang signifikan. Kesepakatan yang lahir melalui mekanisme *click-wrap agreement* bersifat sepihak dan tidak mencerminkan kehendak bebas konsumen karena tidak didahului proses perundingan yang seimbang, sehingga kesepakatan tersebut lebih bersifat formal administratif daripada persetujuan substantif. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas itikad baik. Selain itu, ketidakjelasan objek perjanjian, pembatasan tanggung jawab penyelenggara, serta praktik pelaksanaan perjanjian yang tidak sepenuhnya dipahami konsumen mengindikasikan adanya cacat substantif dalam perjanjian baku *Shopee Pinjam*. Oleh karena itu, meskipun kontrak baku tersebut sah secara hukum positif, kesesuaianya dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan perlindungan konsumen belum terpenuhi secara optimal.
2. Perlindungan Hukum bagi konsumen pada perjanjian pemberian fasilitas pendanaan secara elektronik pada aplikasi *Shopee Pinjam* pada dasarnya telah diakomodasi melalui instrumen perlindungan hukum preventif dan

represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan perjanjian elektronik, kewajiban kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta larangan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Namun, perlindungan preventif belum berjalan secara optimal karena dominasi pelaku usaha dalam penyusunan klausula baku dan pengalihan risiko kepada konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum represif tetap diperlukan melalui mekanisme pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan, penyelesaian sengketa melalui BPSK, maupun jalur peradilan. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum secara preventif dan represif menjadi keharusan guna mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan konsumen yang adil dan berkeadilan.

B. Saran

1. Kepada pihak regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mewajibkan uji kepatuhan substansial (*substantive compliance test*) terhadap kontrak baku pinjaman digital sebelum dan selama layanan beroperasi, khususnya terhadap klausula pembatasan tanggung jawab, penyelesaian sengketa, dan mekanisme penagihan. OJK perlu mewajibkan satu dokumen perjanjian utama yang memuat seluruh hak dan kewajiban konsumen agar tidak tersebar dalam berbagai dokumen elektronik yang sulit dipahami. Selain itu, diperlukan penegasan tertulis mengenai pembagian tanggung jawab hukum antara penyelenggara pinjaman dan platform *e-commerce* agar tidak terjadi pengaburan subjek yang bertanggung jawab ketika konsumen dirugikan.
2. Kepada pihak penyelenggara layanan *Shopee Pinjam* melakukan revisi kontrak baku secara langsung, khususnya dengan menghapus atau menyesuaikan klausula yang membatasi tanggung jawab penyelenggara atas kesalahan sistem, penagihan, dan penyalahgunaan data. Perjanjian elektronik perlu dilengkapi dengan ringkasan hak dan kewajiban konsumen (*key contract terms*) yang ditampilkan secara jelas sebelum

konsumen memberikan persetujuan. Selain itu, SPinjam perlu menyediakan mekanisme pengaduan internal yang responsif dan transparan, dengan batas waktu penyelesaian yang pasti, sebagai bentuk penerapan asas itikad baik dan kehati-hatian dalam layanan pinjaman digital.

3. Kepada pihak pengguna/konsumen disarankan untuk memanfaatkan hak hukum secara aktif, khususnya dengan menyimpan bukti persetujuan elektronik, riwayat transaksi, dan komunikasi dengan penyelenggara layanan. Apabila terjadi kerugian, konsumen perlu segera mengajukan pengaduan resmi melalui kanal pengaduan OJK atau BPSK, maupun melalui pengadilan. Langkah ini penting untuk mendorong akuntabilitas penyelenggara dan mencegah praktik kontrak baku yang merugikan konsumen secara berulang.
4. Kepada masyarakat sebagai pengguna potensial layanan pinjaman digital disarankan untuk meningkatkan literasi hukum dan keuangan sebelum memanfaatkan fasilitas pinjaman berbasis elektronik. Masyarakat perlu bersikap kritis terhadap pinjaman yang menawarkan kemudahan akses dana tanpa penjelasan risiko yang memadai serta memastikan legalitas penyelenggara pinjaman. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan praktik pinjaman digital yang merugikan atau menyimpang kepada lembaga pengawas diharapkan dapat mendorong terciptanya pengawasan yang lebih efektif
5. Kepada penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan model klausula baku ideal bagi layanan pinjaman digital yang selaras dengan Pasal 18 UUPK dan prinsip pertanggungjawaban hukum. Selain itu, kalangan akademisi dan praktisi hukum perlu mendorong pembentukan pedoman kontrak baku sebagai rujukan praktis bagi regulator dan pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Badriyah, Siti Malikhatun, Siti Mahmudah, Amiek Soemarmi. (2019). *Aspek Hukum Leasing dan Usaha Perikanan Tangkap*, Semarang: Tiga Media.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (1996). *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni.
- (1994). *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Budiono, Herlien. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* (Buku II). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fakih, M, Dewi Septiana. (2024). *Perkembangan Perjanjian Baku di Indonesia*. Lampung: Justice Publisher.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hassan, Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hernoko, Agus Yudha. (2008). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama dan Kantor Advokat Hufn dan Hans Simaela.
- (2014), *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia.
- Kelsen, Hans. (2008). *Pure Theory of Law, Terjemahan Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Enam*. Bandung: Nusa Media.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman, Az, Santoso, (2016), *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*, Malang: Setara Press.
- Marzuki, Peter Mahmud (2017) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Milter, Jents, (2003), *Business Law Today*, United States: Thomson.
- Miru, Ahmad, Sutarman Yodo, (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Misra, Laini. (2016). *Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Dalam Layanan Fintech Shopee Pinjam*. (Skripsi): Fakultas

Syariah Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- (2020). *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riska, R., Sulubara, S. M., & Nurkhalisah, N. (2025). *Analisis Hukum Peer To Peer Lending Pada Platform Shopee Paylater: Perspektif Kontrak Elektronik Dan Perlindungan Konsumen*. Bireun: Penerbit Tahta Media.
- Salim, H.S. (2003). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika..
- (2020), *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Salim, HS, Erlies Septiana Nurbani. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: Rajawali Pers.
- Salim, Marsela. (2025). *Analisis Yuridis Implementasi Perjanjian Pemberian Pinjaman Tunai Secara Elektronik Pada Aplikasi Gojek..* (Tesis). Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Shidqon Prabowo, M. (2021). *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Fintech Lending*. Denpasar: Udayana Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo (2008). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian, Cet.XVI*, Jakarta: Intermasa
- (1996). *Hukum Perjanjian* , Jakarta: Intermasa.
- (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, Muhammad. (2012). *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani, (2001). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, , Cet. ke-3*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Windari, Ratna Artha (2014). *Hukum Perjanjian, Cet. Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal

- Akbar, H. V., Novianty, R. R., Fathia, Z., Saputra, D., dan Wirdaningsih, W. (2025). *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Layanan Paylater Dalam Industri Fintech Di Indonesia*. Prosiding Hang Tuah Pekanbaru, 2(1), 333-341. DOI: <https://doi.org/10.25311/prosiding.Vol2.Iss1.131>
- Basrowi, B. (2019). *Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah*. Lex Librum, 5(2), 959-980. DOI: <https://doi.org/10.46839/lljih.v5i2.134>
- F, Amada,. dan Wardiono, K. (2025). *Legal Protection for Debtors in Online Loan Transactions in the Fintech Era*. Jurnal Usm Law Review, 8(3), 1847-1868. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12975>
- Fithri, Nur Hidayatul, Budi Endarto,Mochammad Suhadi, (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia*. Wijaya Putra Law Review. Vol. 1 No. 1, April 2022. DOI: <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i1.63>
- Gaol, Selamat Lumbang. (2019). *Keabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Volume 9 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.356>
- Gumanti, Retna. (2012). *Syarat Sah Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu: Vol 5 No 01.
- Kurniyanto, D., Dewi, dan Putri, F. (2025). *Perlindungan Hukum bagi Resiko Konsumen terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(3), 2448-2455. DOI: <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1291>
- Lasmana, J. A., Efendi, Maret, I. R., dan Nafida, F. D. K. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna dalam Proses Penagihan oleh Penyelenggara Peer-to-Peer Lending Berbasis PayLater*. Begawan Abioso, 16(2), 63-73. DOI: <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i2.1237>
- Lubis, T. H. (2021). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2(3), 177-190. DOI: <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.250>
- Mazaya, Siti Salha, Djumardin, dan Lalu Wira P.S.. (2023). *Perjanjian Pinjam Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam)*. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.11 No.2 Edisi Mei 2023, pp.471-479. Hlm.475 DOI: 10.37081/ed.v11i2.3283
- Nugroho, Hendro. (2020). *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Pinjaman Online*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(2), 328–334. DOI: <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.328-334>

- Nurhadi, S. (2021). *Pertanggungjawaban Hukum dalam Transaksi E-commerce: Kajian atas Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, 6(1), 45-60. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.
- Nursukma, Dzulfiqar Prakoso. (2024). *Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Good Corporate Governance Terhadap Financial Technology Di Indonesia*. Kampus Akademik Publising. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol.2, No.6 Desember 2024. DOI: <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.496>.
- Priyambawa, N. A., Budiartha, dan Dewi, A. (2022). *Perjanjian Elektronik Pada Pinjaman Online*. Jurnal Interpretasi Hukum, 3(3), 455-460. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.3.5803.455-460>
- Purborini, V. S. (2022). *Aspek hukum perjanjian dalam sistem Shopee SPinjam*. Merdeka Law Journal, 3(1), 45–58. DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i1.9262>
- Rahmawati, D., Apriady, M. N., dan Suroto, W. M. (2024). *Crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), akibat meningkatnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia*. Sebatik, 28 (1), 48–56. DOI: <https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i1.2403>
- Roesli, M., Sarbini, dan Bastianto Nugroho, (2019). *Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jurnal Ilmu Hukum: Volume 15 Nomor 1. DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260>
- Sasongko, Ananto Tri. (2023). *Studi Literatur Konsep dan Implementasi Sains Data untuk Memaksimalkan Kinerja Industri Manufaktur*, Jurnal Teknis Vol. 5 No. 2, April 2023. DOI: <https://doi.org/10.47233/jtekstis.v5i2.778>
- Salim, M., dan Ahmad Zazili, (2025). *Analisis Perlindungan Hukum Konsumen pada Fitur Paylater di Aplikasi Gojek Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 580-597. DOI: <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i2.4112>
- Satory, A. (2015). *Perjanjian baku dan perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis sektor jasa keuangan: Penerapan dan implementasinya di Indonesia*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4>.
- Schueffel, P. (2016). *Taming the Beast: A Scientific Definition of FinTech*. Journal of Innovation Management JIM 4(4):32-54 April. DOI: [10.2139/ssrn.3097312](https://doi.org/10.2139/ssrn.3097312).
- Setiawati, Desy Ary, Dahlan, dan M. Nur Rasyid. (2017). *Perlindungan bagi hak konsumen dalam transaksi elektronik*. Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 33–51. DOI: [10.24815/sklj.v1i3.9638](https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638).
- Slawson, W. David. (1971). *Standard Form Contracts and Democratic Control of Lawmaking Power*. Harvard Law Review, Vol. 84, No. 3 (Jan., 1971), 529-566. DOI: <https://doi.org/10.2307/1339552>

- Sudarsono, Mintarsih. (2015). *Perlindungan konsumen pemegang uang elektronik*. Jurnal Wawasan Hukum, 29(2), 885–900. DOI: <https://doi.org/10.25072/jwy.v29i2.71>
- Sulaiman, S., dkk. (2025). *Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Jasa Pinjaman Online (Fintech Lending)*. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(9), 5874–5881. DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8671>
- Sulubara, S. M., dan Iskandar, I. (2025). *Regulasi dan lisensi mengenai perlindungan hukum investor di platform fintech peer-to-peer lending dalam hukum konvensional*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 4(3), 157-168. DOI: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4499>
- Suyanto, Ayu Sulistiya Ningsih. (2018). *Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) Kuh. Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian*. Jurnal Pro Hukum Universitas Gresik Vol.7 No.2 DOI: <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.702>.
- Tampi, M. M. (2018). *Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia*. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 16(2). DOI: <https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.4529>
- Wulandari, P., & Ibrahim, M. (2023). *Fintech lending business ethics*. *InFestasi*, Vol 19 No. 1 Juni 2023 Hal. 13-21. DOI: <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19413>
- Yambo, D. G., Marsyuni, L., dan Aswari, A. (2025). *Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Legal Dialogica, 1(1), 1-13.
- Yuwono, M. Sunandar., dan Zainal Arifin Hoesein. (2025). *Kekosongan Hukum Dalam Pengaturan Fintech Lending Ilegal*. Retentum: Jurnal Ilmiah Hukum, 2 (1), 77–89. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5276>

C. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

D. Website

Alvian Sanardi Wijaya, Perkembangan Fintech dan Pengaruhnya di Indonesia, <https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/>, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-LPBBTI-Februari-2025.aspx>

Berita “Awas ada penipuan berkedok Spinjam Shopee!” <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/09/19390077/awas-ada-penipuan-berkedok-spinjam-shopee?page=all>

Daftar Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau financial technology terdaftar OJK ,<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-LPBBTI-Februari-2025.aspx>

iPrice Group. (2019). E-commerce Map of Southeast Asia: Shopee's Growth in Indonesia. <https://blog.boxme.asia/wp-content/uploads/2019/12/iPrice-SE-Asia-Map-of-Ecommerce-Q3-2019.pdf>

Kamila Meilina, (2025). Penipuan Online Capai 1.899 Pengaduan, OJK Catat Kerugian Hingga Rp 2,1 Triliun, https://katadata.co.id/digital/teknologi/681de5d09eb83/penipuan-online-capai-1899-pengaduan-ojk-catat-kerugian-hingga-rp-2-1-triliun?utm_source

Tim Edot, (2025). Platform E-Commerce Terbesar di Indonesia. Ini Data Pengunjungnya!. <https://edot.id/id/articles/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-di-indonesia-pada-awal-2024-siapa-juaranya>